

## **BAB IV**

### **ANALISIS DATA**

#### **A. Prosedur Pengajuan Dispensasi Nikah di PA Jepara**

Dalam ketentuan pasal 7 ayat 1 Undang-undang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan akan diizinkan apabila pihak dari suami sudah mencapai umur 19 tahun, serta pihak dari perempuan sudah mencapai umur 16 tahun. Tujuan dari ketentuan ini adalah untuk menjaga kesehatan suami istri serta keturunan dari mereka, kesehatan yang dimaksud adalah kesehatan fisik serta kesehatan mental yang erat kaitannya dengan kematangan seseorang.

Berdasarkan ketentuan pasal di atas, yang dimaksud dengan perkawinan di bawah umur adalah, perkawinan yang dilakukan sebelum pihak pria mencapai usia 19 tahun, serta pihak perempuan belum mencapai usia 16 tahun. Di bawah batas minimal usia tersebut maka harus mengajukan dispensasi nikah atau kawin.

Untuk melaksanakan perkawinan di bawah umur, maka kedua orang tua dari pihak laki-laki atau kedua orang tua dari pihak perempuan harus mengajukan Dispensasi Nikah ke Pengadilan, Sesuai dengan Undang-undang Perkawinan Pasal 7 ayat 2 jo. Pasal 1 huruf b PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa pengajuan dispensasi itu harus diajukan ke Pengadilan sesuai dengan wilayah tempat tinggal Pemohon.

Mekanisme pengajuan perkara permohonan sama dengan mekanisme pengajuan perkara gugatan. Adapun mekanisme pengajuan perkara permohonan di Pengadilan Agama adalah sebagai berikut;

e. Prameja

Sebelum pemohon mengajukan permohonannya, pemohon ke prameja terlebih dahulu untuk memperoleh penjelasan tentang bagaimana cara berperkara, cara membuat surat permohonan, dan di prameja pemohon dapat minta tolong untuk dibuatkan surat permohonan.

f. Meja I

Surat permohonan yang telah dibuat dan ditandatangani diajukan pada sub Kepaniteraan Permohonan, pemohon menghadap pada meja pertama yang akan menaksir besarnya panjar biaya perkara dan menuliskannya pada Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut, yang berdasarkan Pasal 193 *RBg*/ Pasal 182 ayat (1) *HIR*/Pasal 90 ayat (1) *UUPA*, meliputi;

- 5) Biaya kepaniteraan dan biaya materai.
- 6) Biaya pemeriksaan, saksi ahli, juru bahasa dan biaya sumpah.
- 7) Biaya pemeriksaan setempat dan perbuatan Hakim yang lain.
- 8) Biaya pemanggilan, pemberitahuan dan lain-lain atas perintah Pengadilan yang berkenaan dengan perkara itu. Bagi yang tidak mampu dapat diijinkan berperkara secara prodeo (cuma-cuma). Ketidakmampuan tersebut dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa setempat yang dilegalisir oleh Camat. Bagi yang

tidak mampu maka panjar biaya perkara ditaksir Rp. 0,00 dan ditulis dalam SKUM.

g. Kasir

Pemohon kemudian menghadap kepada kasir dengan menyerahkan surat permohonan dan SKUM. Kasir kemudian:

- 4) Menerima uang tersebut dan mencatat dalam jurnal biaya perkara.
- 5) Menandatangani dan memberi nomor perkara serta tanda lunas pada SKUM.
- 6) Mengembalikan surat permohonan dan SKUM kepada Pemohon.

h. Meja II

Pemohon kemudian menghadap pada Meja II dengan menyerahkan surat permohonan dan SKUM yang telah dibayar. Kemudian Meja II:

- 3) Memberi nomor pada surat permohonan sesuai dengan nomor yang diberikan oleh Kasir. Sebagai tanda telah terdaftar maka petugas Meja II membubuhkan paraf.
- 4) Menyerahkan satu lembar surat permohonan yang telah terdaftar bersama satu helai SKUM kepada pemohon.

Dari pemaparan diatas, jika dikaitkan dengan prosedur yang harus diajukan oleh pemohon di PA Jepara telah sesuai dengan keadministrasian Pengadilan Agama tersebut. Namun, sebagian syarat-syarat dalam pengajuan dispensasi nikah dirasa perlu ada perubahan. Yaitu untuk pengajuan permohonan dispensasi nikah harus melampirkan surat penolakan dari KUA dan surat keterangan pemberitahuan adanya halangan atau kekurangan persyaratan nikah dari KUA, seharusnya persyaratan tersebut

dihapus saja, sehingga bagi seseorang yang ingin menikahkan anaknya di bawah umur bisa langsung mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan dan tidak perlu ke KUA terlebih dahulu. tentu hal ini akan lebih sesuai dengan asas Peradilan Agama yaitu memberikan pelayanan hukum dan keadilan kepada masyarakat secara sederhana, cepat dan biaya ringan. Yang diatur dalam pasal 57 ayat (3) UU No. 7 tahun 1989. (Dewi, 2008:71)

Jika permohonan dispensasi nikah harus disertai surat penolakan dari KUA setempat, maka hal proses hukum akan jadi berbelit-belit dan membutuhkan waktu yang lama. Karena sebagai orangtua tentu tahu jika anaknya itu sudah memenuhi umur untuk menikah atau tidak. Sehingga pemohon seharusnya tidak perlu meminta surat penolakan dari KUA dan bisa langsung mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama.

#### **B. Analisis Isi Permohonan dan Dasar Pemohon Dalam Mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah**

Pada perkara permohonan dispensasi nikah dengan No. Perkara 066/Pdt. P/2017/Pa. Jepr. di Pengadilan Agama Jepara, yang mana anak pemohon masih berusia 14 tahun 3 bulan yang masih jauh dari batasan umur menikah. pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah karena mereka sudah tunangan sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan Pemohon khawatir bahwa anaknya akan melakukan sesuatu yang melanggar syari'at. Di samping itu, dikuatkan dengan calon suami anaknya sudah bekerja dan berpenghasilan Rp. 80.000 per hari.

Dengan berpegang pada Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita” dan berpegangan dengan bukti penolakan untuk menikahkan dari KUA Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara dengan nomor 201/KUA.11.20.01/PW.01/03/2017 tanggal 21 Maret 2017.

Dengan dasar tersebut, untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah, pemohon tidak memperhatikan aspek lainnya yang juga dapat memengaruhi kehidupan rumah tangga anak pemohon kelak. Alasan tersebut seharusnya tidak dijadikan acuan atau dasar untuk mengajukan dispensasi nikah mengingat anak pemohon masih berusia 14 tahun. Di mana usia tersebut merupakan usia sekolah dan anak pemohon baru memasuki usia remaja. Hal ini tentu dapat berdampak pada kehidupan rumah tangganya kelak.

Selain itu, dengan penghasilan calon suami yang Rp. 80.000 per hari, jika dihitung untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, apalagi jika nanti keduanya sudah mempunyai anak dan kebutuhan lainnya, tentu uang tersebut tidak mencukupi. Sehingga seharusnya pemohon bisa berpikir ulang untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah. Karena selain anak pemohon masih berusia remaja dan sekolah, calon suami juga belum mampu untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Dalam hal konsep pemberlakuan dispensasi nikah hanyalah bersifat pengecualian untuk melegalkan suatu perkawinan yang dilakukan di bawah umur. Alasan-alasan pemberian dispensasi nikah yang belum diatur secara

tegas menyebabkan banyaknya alasan-alasan permohonan dispensasi nikah oleh pemohon yang sekiranya memang memungkinkan permohonannya bisa dikabulkan.

Kajian-kajian hukum ulama klasik yang cenderung tidak memberi batasan umur dalam melakukan pernikahan seperti pendapatnya jumhur fuqoha yang membolehkan pernikahan di bawah umur. Memungkinkan memberi peluang untuk memperkuat alasan-alasan permohonan dispensasi nikah.

Maka dari itu, dirasa perlu ketegasan undang-undang tentang alasan-alasan apa saja yang bisa masuk dalam kategori pengecualian tersebut. Sehingga maksud dari pembatasan umur minimal untuk kawin bagi warga negara yaitu agar orang yang akan menikah diharapkan sudah memiliki kematangan berpikir, kematangan jiwa, dan kekuatan fisik yang memadai bisa terwujud. (Setiasih, 2017: 240)

### **C. Analisis Tentang Alasan Dikabulkannya Dispensasi Nikah di PA Jepara**

Dari perkara Nomor 066/Pdt.P/2017/PA.Jepr. di Pengadilan Agama Jepara tahun 2017 menyebutkan bahwa alasan hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah karena anak pemohon sudah berumur 14 tahun 3 bulan, ternyata sudah menginjak dewasa. Majelis hakim berkeyakinan bahwa ia bisa membantu pekerjaan rumah tangga seperti mencuci memasak dan lain-lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa anak pemohon tersebut telah masak jiwa dan raganya sehingga secara fisik dan psikis telah siap untuk menikah. sedangkan calon suami anak pemohon telah bekerja sebagai tukang kayu dan berpenghasilan Rp.80.000 per hari.

Dengan alasan tersebut, hakim merujuk dengan dalil fiqh dan sedikit mengabaikan aspek lainnya seperti halnya bagaimana pendidikan anak kelak. Padahal seharusnya hakim juga memperhatikan pendidikan anak agar kelak rumah tangga yang dibentuk tersebut benar-benar menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sesuai dengan UU No.1 tahun 1974.

Sedangkan menurut Intihaul Khiyaroh dalam bukunya *Menggapai Keluarga Sejahtera* bahwa ada 4 (empat) faktor penghambat dalam mewujudkan keluarga sejahtera, yaitu: pondasi agama yang rapuh, pernikahan di luar prosedur, kemampuan ekonomi yang sangat terbatas, kesehatan yang kurang prima. (Khiyaroh, 2017: 99)

Salah satu dilema yang dialami oleh hakim ketika tidak mengabulkan permohonan dispensasi nikah adalah mereka nekat melakukan pernikahan di luar prosedur, yang mana ketika terjadi hal tersebut maka akan sangat mempengaruhi keberlangsungan rumah tangganya. Seperti halnya suami, istri dan anak yang terikat dalam pernikahan yang di luar prosedur (nikah bawah tangan) tidak diakui oleh hukum yang dapat menimbulkan masalah yang besar dikemudian hari. Lebih-lebih dalam hal ini pihak yang dirugikan adalah pihak istri dan anak yang dilahirkan dari pasangan tersebut. Mereka akan mengalami kesulitan ketika terbentur warisan harta bersama, perwalian anak dan berbagai masalah yang bersifat administratif.

Biasanya orang yang melakukan pernikahan di luar prosedur adalah orang-orang yang tidak memiliki i'tikad baik dalam membangun rumah tangganya. Niatan awal mereka hanya untuk melampiaskan keinginan seksual belaka. Di dalam benak mereka wanita hanya sebagai alat untuk pemenuhan

nafsu seksual yang bisa dipertainkan dan dipakai kapan maunya saja, dan kalau sudah bosan ditinggal kapan saja. (Khiyaroh, 2017: 99)

Merujuk dari berbagai hal di atas keputusan hakim dalam mengabulkan pemohon pada nomor perkara 066/Pdt.P/2017/Pa.Jepr. dirasa tepat, dikarenakan memandang dari dampak-dampak yang timbul antara dikabulkan atau tidaknya, serta merujuk dari Undang-undang yang ada juga pendapat-pendapat fuqoha yang membolehkan pernikahan di bawah umur. Keputusan tersebut selaras dengan asas-asas kemaslahatan dalam putusan hakim dan prinsip-prinsip hukum Islam yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, harta dan akal, (Khasanah, 2017: 78)

Karena hakim dalam memutuskan suatu perkara menggunakan 2 (dua) pertimbangan, yaitu pertimbangan yang ada dalam perundang-undangan tertulis dan pertimbangan hukum di luar peraturan tertulis. Yang termasuk dalam peraturan tertulis antara lain; (Amirulloh, 2016:113)

- i. Aturan tentang batas minimal usia menikah yang tercantum dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- ii. Syarat-syarat perkawinan dalam UU Perkawinan.

Sedangkan pertimbangan dari hasil ijtihad hakim antara lain; pertimbangan sosiologis, pertimbangan masa depan anak, pertimbangan psikologis, pertimbangan jaminan yang kuat dan pasti dalam hidup berumah tangga, dan pertimbangan kematangan mental dan kaidah fiqhiyyah. Pertimbangan-pertimbangan tersebut digunakan hakim untuk mewujudkan kemaslahatan. Adapun dalam proses penemuan hukum dalam perkara

dispensasi nikah itu melalui 3 tahap, yakni tahap konstatir, kualifisir, dan konstitutir. (Amirulloh, 2016:14)

#### 1. Analisis keputusan hakim menurut Hukum Agama

Allah SWT Mensyari'atkan perkawinan kepada umat manusia dan menetapkan seperangkat ketentuan (*syuruth wa arkan*) untuk mengukuhkan institusinya. Disamping itu, Dia juga memperindahkannya dengan etika dan tuntunan-tuntunan moral (*adab wa fadha'il*). Allah SWT telah menjadikan utusan-Nya, Muhammad Saw. sebagai *uswah hasanah* yang sepatutnya diteladani, dimana Dia terekam dalam lembaran-lembaran sejarah telah menikahi gadis perawan (*bikr*) dan janda (*tsayyib*) dan juga pernah mengawini wanita muda (*saghirah*) dan tua (*kabirah*). Keseluruhan istrinya itu terpilih atas pertimbangan-pertimbangan Ilahiyyah yang jauh dari kalkulasi-kalkulasi fisik dan materi. (Khasanah, 2017: 76)

Keputusan Hakim PA Jepara dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah orang tua dari anak yang bernama Ratnasari binti Toyib yang masih berusia 14 tahun lebih 3 bulan dengan alasan bahwa hakim telah berkeyakinan bahwa ia telah masak jiwa dan raganya dan telah siap menikah.

Di dalam fiqh madzhab Syafi'iyah tidak dijelaskan tentang kedewasaan seseorang namun lebih ke kriteria umur baligh. Bahwa usia baligh bagi seorang laki-laki adalah ketika ia telah mengeluarkan sperma dan bagi seorang perempuan ia telah menstruasi. Jadi kebalighan seseorang tadi bisa dianggap bahwa kedua belah pihak telah siap untuk

melangsungkan perkawinan dikarenakan kesiapan hormon yang terkandung dalam dirinya telah matang.

Selain itu juga orang tua dari anak tersebut takut ketika anaknya tidak dinikahkan maka anaknya akan melakukan larangan-larangan agama dikarenakan hubungannya yang sudah cukup lama dan keinginan anaknya untuk segera menikah.

Berdasarkan alasan itu keputusan hakim dalam mengabulkan permohonannya dirasa sesuai dengan perintah Nabi yang berbunyi;

عن علي بن أبي طالب أن رسول الله قال له يا علي ثلاث لا تؤخرها الصلاة إذا أتت والجنابة

إذا حضرت والأيم إذا وجدت لها كفؤا

Artinya: Dari Ali bin Abi Thalib, sesungguhnya Rasulullah SAW. bersabda: wahai Ali ada 3 perkara yang tida bisa di tunda-tunda yaitu shalat apabila telah masuk waktunya, jenazah apabila telah siap dimakamkan, dan anak gadis apabila telah mendapatkan jodoh yang sebanding.

Syaikh Ibrohim al-Bajuri juga memaparkan pendapatnya bahwa tentang hukum menikah itu tergantung dari pihak yang ingin menikah. Jika seorang laki-laki ingin menikah (hubungan intim) dan telah mempunyai biaya untuk menikah (mahar dan nafkah) maka ia disunahkan menikah. Begitupula seorang perempuan yang telah ingin menikah (membutuhkan nafkah dan takut terjerumus dalam kemaksiatan) dan ketika untuk menolak kemaksiatan itu hanya dengan cara menikah maka nikah terebut hukumnya wajib.(Ibrohim, 2008:133)

Para ulama Syafi'iah membolehkan seorang wali; ayah atau kakek untuk menikahkan anak kecil yang sudah *tamyiz*, sekalipun dengan lebih

dari satu perempuan, jika itu dipandang maslahat. Karena menikahkan anak kecil tersebut berdasarkan kemaslahatan, terkadang memang hal itu dibutuhkan. Para ulama Hanabilah juga membolehkan, khususnya seorang ayah untuk menikahkan putranya yang masih kecil atau orang gila sekalipun sudah besar. Al-Atsram meriwayatkan bahwasanya Ibnu Umar menikahkan putranya ketika masih kecil. Lantas orang-orang meminta keputusan kepada Zaid. Kemudian mereka berdua membolehkan hal itu bagi semua orang.

Seorang ayah juga boleh menikahkan puteranya yang masih kecil dengan lebih dari satu perempuan, jika ia melihat hal itu maslahat. Para ulama Malikiyah juga membolehkan seorang ayah, orang yang diberi wasiat dan hakim untuk menikahkan orang gila dan anak kecil demi kemaslahatan, seperti khawatir akan terjerumus ke dalam perzinaan atau bahaya. Atau menikahkannya dengan perempuan yang mampu menjaga anak kecil tersebut, sedangkan membayar maharnya dibebankan kepada sang ayah. (Az-Zuhaili, 2008: 60)

Salah satu syarat akad pernikahan dapat dilaksanakan dan menimbulkan konsekuensi hukum adalah Masing-masing dari kedua mempelai harus mempunyai kapasitas sempurna jika melangsungkan akad nikah sendiri atau diwakilkan. Kapasitas sempurna itu adalah berakal, *baligh* dan merdeka. Jika masing-masing dari kedua mempelai berakal, *baligh* dan merdeka maka akad nikah terlaksana dan konsekuensi hukum pernikahan diberlakukan, seperti halalnya bersenggama, kewajiban memberi mahar dan lainnya.

Adapun jika ada anak kecil yang sudah *mumayyiz* atau budak melakukan akad nikah maka menurut Hanafiah dan Malikiyah, akadnya bergantung izin wali. Jika yang melakukan akad nikah itu orang gila atau anak kecil yang belum *mumayyiz* maka akad nikahnya sama sekali tidak terlaksana. Menurut ulama Syafiiyah dan Hanabilah, segala tindakan budak dan anak kecil yang sudah *mumayyiz* dan yang belum, sama sekali tidak sah bahkan *batil*. (Az-Zuhaili, 2017: 54)

Jadi keputusan hakim menurut pandangan agama bisa dibenarkan karena tidak bertentangan dengan hadis atau pendapat-pendapat ulama' terdahulu.

Dalam pembahasan Qaidah Fiqhiyah Imam Muhammad Izzudin bin Abdis berpendapat “menolak kerusakan dan menarik kemaslahatan”. Kaidah ini merupakan kaidah para Imam Mazhab, adapun Kaidah asasiyah ini terdiri atas 5 macam (panca kaidah), yaitu: (As-Suyuti, tt: 5)

- a. Segala masalah tergantung pada tujuannya;
- b. Kemudharatan itu harus dihilangkan;
- c. Kebiasaan itu dapat dijadikan hukum;
- d. Yakin itu tidak dapat dihilangkan dengan keraguan;
- e. Kesulitan itu dapat menarik kemudahan.

Dengan demikian, hakim memakai dasar Qaidah Fiqhiyah dalam menetapkan dispensasi usia perkawinan yang artinya, menghindari kerusakan/mafsadah harus didahulukan daripada mempertahankan kebaikan/maslahah.

Kebaikan yang akan terjadi jika tidak dilangsungkannya pernikahan adalah seorang calon mempelai akan mendapatkan hak-haknya seperti, mendapatkan pendidikan yang layak dan bisa menikmati usia remajanya. Namun akan mendatangkan kerusakan jika terjerumus dalam larangan-larangan agama dikarenakan kedua calon pengantin tersebut telah berhubungan selama 1 tahun dan sudah berkeinginan untuk menikah.

## 2. Analisis keputusan hakim menurut Undang-undang di Indonesia

Perkawinan di bawah umur tidak bisa lepas dari hukum atau undang-undang yang berlaku. Pernikahan yang idealnya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi faktanya terjadi pernikahan pada anak-anak yang masih di bawah umur. Pernikahan yang dilakukan di bawah umur menimbulkan berbagai masalah dan dampak yang begitu besar. Termasuk masalah tidak kesesuaian dengan Undang-undang yang berlaku.

Hukum dalam lintas masyarakat menghendaki kematangan berpikir dan keseimbangan psikis. Dengan kata lain, pada orang yang belum dewasa dalam perkembangan fisik dan psikisnya memerlukan bimbingan khusus. Maka dari itu, seseorang yang belum dewasa dan/atau orang menginjak dewasa harus senantiasa dibimbing. (khasanah, 2017:67)

Konvensi Hak Anak (KHA) berlaku sebagai hukum internasional dan KHA diratifikasi melalui kepres No. 36 tahun 1990, untuk selanjutnya disahkan sebagai undang-undang perlindungan anak (UU PA) No. 23 tahun 2002. Pengesahan UU tersebut bertujuan untuk mewujudkan perlindungan anak dan kesejahteraan anak. Dalam UU PA dinyatakan dengan jelas bahwa

Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap anak.

Konvensi Hak Anak telah menjadi bagian dari sistem hukum Nasional sehingga sebagai konsekuensinya seluruh rakyat Indonesia wajib mengakui dan memenuhi hak anak sebagaimana dirumuskan dalam KHA. Salah satu prinsip dalam KHA adalah “kepentingan yang terbaik untuk anak”. Dalam UU PA pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa “perlindungan anak” adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (Khasanah, 2017: 68)

Dalam deklarasi Hak Asasi Manusia, dikatakan bahwa pernikahan harus dilakukan atas persetujuan penuh kedua pasangan. Selain itu di dalam UU PA dengan jelas disebutkan pula mengenai kewajiban orangtua dan masyarakat untuk melindungi anak serta kewajiban orangtua untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak (pasal 26).

Dalam pasal 7 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan, untuk dapat menikah, pria harus sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Dan jika terjadi pernikahan di bawah usia tersebut maka harus mendapatkan dispensasi terlebih dahulu dari pengadilan atau pejabat lain yang terkait. (Nuruddin & Tarigan, 2014:68)

Yang jelas dicantulkannya secara eksplisit batasan umur, menunjukkan apa yang disebut oleh Yahya Harahap *expressip verbis* atau langkah penerobosan hukum adat dan kebiasaan yang dijumpai di dalam

masyarakat Indonesia. Di dalam masyarakat adat Jawa misalnya seringkali dijumpai perkawinan anak perempuan yang masih muda usianya. Anak perempuan Jawa dan Aceh seringkali dikawinkan meskipun umurnya masih kurang dari 15 tahun. (Nuruddin & Tarigan, 2014:68)

Selain itu jika kita mundur dengan memahami UU Perkawinan pasal 6 ayat 1, 2 dan 3 Undang-undang No. 1 tahun 1974 bahwa sebuah perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Dalam hal calon mempelai yang belum berusia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, maka harus mendapat izin dari orang tua, kecuali salah seorang telah meninggal dunia atau cacat kehendak, maka izinnya cukup dari orang tua yang masih hidup atau orang tua yang mampu menyatakan kehendak.

Yang dimaksud mampu dalam menyatakan kehendak adalah ia mampu melakukan perbuatan hukum dalam memberikan izin perkawinan. Dalam konteks ini, perkawinan merupakan perbuatan hukum yang berakibat pada perbuatan hukum lainnya. Akibat hukum dari perkawinan, antara lain adalah tentang status anak keturunan, masalah kewarisan, masalah perwalian, dan sebagainya. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan tentang perkawinan memberikan toleransi usia minimal, bagi calon mempelai pria maupun wanita.

Berdasarkan pasal dan ayat tersebut, terdapat dua kandungan asas hukum dalam perkawinan, yaitu asas persetujuan dan asas partisipasi keluarga. Asas persetujuan bermakna bahwa perkawinan hanya dapat dilangsungkan bahwa kedua calon mempelai memiliki persetujuan untuk

mewujudkan cita-cita rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah. Tidak ada paksaan dari pihak manapun, baik orangtua, tokoh masyarakat, aparat keamanan, maupun pihak lainnya. Sedangkan asas partisipasi keluarga bermakna bahwa perkawinan dapat dilangsungkan melalui izin orang tuasesuai blanko administratif yang disediakan oleh aparat desa atau kelurahan setempat. Setelah blanko diisi dan dibacakan oleh aparat desa dan mendapatkan persetujuan dari orang tuanya. (Rosadi,2015:198)

Jadi, keputusan hakim mengenai pengabulan permohonan dispensasi pada kasus diatas dirasa tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku dikarenakan jika diteliti lebih lanjut ternyata perihal batasan umur menikah itu hanya berkelik pada masalah perizinan bukan masalah boleh atau tidaknya menikah, juga telah ada ketentuan undang-undang tentang bolehnya seorang hakim untuk memberkan dispensasi pernikahan di bawah umur. Selain itu juga tidak dikatakan kriminalisasi terhadap anak jika pernikahan tersebut dilakukan dengan alasan: (Khasanah, 2017: 72)

- a. Belum ada kekhawatiran kolektif akibat buruk pernikahan di bawah umur.
- b. Akan menafikan norma agama.
- c. Melawan beberapa budaya masyarakat Indonesia dan bertentangan dengan tradisi.

Dalam hal ini, pertimbangan Hakim memutuskan dikabulkannya permohonan dispensasi dilihat dari beberapa unsur yakni: Kepastian Hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Dari ketiga unsur diatas menjadi latar

belakang diberikannya dispensasi umur perkawinan oleh Pasal 7 Ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, antara lain: (Setiasih, 2017:240)

- a. Rasa Keadilan Dalam kasus dispensasi usia perkawinan, faktor perkara ini diajukan karena telah terjadi desakan terlebih dahulu dari kedua Catin untuk segera menikahnya karena telah bertunangan selama 1 tahun. Dengan demikian hakim memberikan dispensasi karena memahami kekhawatiran orangtua akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada anaknya.

Hakim menilai, orang tua yang melakukan permohonan dispensasi, merupakan orang yang sadar hukum. Mereka memilih untuk melakukan upaya hukum daripada menikahkan secara siri atau pernikahan secara agama saja tanpa disertai dengan pencatatan di kantor pencatatan perkawinan.

- b. Kemanfaatan hukum bagi masyarakat Dalam kasus pemberian dispensasi usia perkawinan dalam kondisi mendesak dan sangat dibutuhkan dapat memberikan manfaat bagi pemohon. Apabila permohonan dispensasi tidak diberikan maka dampak yang ditimbulkan akan sangat lebih besar. Menurut Widihartati Setiasih dalam jurnalnya hal ini disebut perkawinan yang dilaksanakan secara terpaksa harus kawin. Karena dengan keabsahan status perkawinan di mata hukum, maka kepastian status hukum baik perempuan maupun anak yang dilahirkan nantinya sudah jelas.(Setiasih, 2017:241)